



PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Balaikota Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkes No. 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Okupasi Terapis.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir; 3. Fotokopi strot yang berlaku dan dilegalisir; 4. Surat keterangan sehat dari dokter; 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik; 6. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3(tiga) lembar; 7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; 8. Rekomendasi dari organisasi profesi; 9. Surat keterangan dari atasan; dan sip lama yang asli bagi perpanjangan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart 'ALUR REKOMENDASI IZIN' illustrates the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengisi form dan melengkapi dokumen (Applicant fills out forms and completes documents). Pemohon menerima berkas dan pulang dengan tersenyum (Applicant receives the files and leaves happily). Petugas DPM-PTSP memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas (Staff checks and researches the completeness of the files). Petugas mengetik dan mencetak izin, menandatangani, dan pengarsipan lalu menyerahkan dokumen ke pemohon. (Staff types and prints the permit, signs it, archives it, and then hands the documents back to the applicant). Petugas memeriksa kelengkapan bahan kemudian melaksanakan survey ke sarana (Staff checks the completeness of the materials and then conducts a survey at the facility). Bahan Lengkap dibuatkan surat rekomendasi (When materials are complete, a recommendation letter is issued). Bahan Tidak Lengkap akan dikirim lagi (If materials are incomplete, they will be resubmitted). DIKIRIM (Sent).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	9 (Sembilan hari) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktek/ Kerja
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan pengaduan (S M S) Media Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Facebook (Dinas PMPTSP) b. Instagram (@dmptpsolok.kota) c. Whatsapp (082173733757) d. Website (Dpmptpsolokkota.go.id)

KEPALA DINAS
Ir. HENDAUKHTRI
 NIP. 09621116 198809 2 001